

## KETERLIBATAN PEMERINTAH DALAM PENGAMALAN BERAGAMA DI BANDA ACEH

Nurlaila

<sup>1-3</sup>Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

\*Email: [nofalliata@ar-raniry.ac.id](mailto:nofalliata@ar-raniry.ac.id)

---

**Abstract:** This study explores the phenomena of objectification and scientification in religious life in Indonesia, focusing specifically on the province of Aceh, where Islamic Sharia is fully implemented. Building on Kuntowijoyo's insights into the transformation of the Indonesian Muslim community, this research employs a phenomenological approach to understand the perceptions of the Banda Aceh community regarding governmental involvement in religious regulation. Data were collected using qualitative methods, including in-depth interviews with diverse community groups. The findings reveal that the majority of the Aceh community supports the implementation of Islamic Sharia, which has become an integral part of their daily lives. However, criticisms from young intellectuals have been identified, highlighting potential issues in the Sharia application that may sideline minority rights and divert attention from crucial social issues such as poverty and unemployment. These results provide a critical perspective on the discourse surrounding the implementation of Islamic Sharia in Aceh and its social and political implications.

**Abstrak:** Penelitian ini meneliti bagaimana objektifikasi dan ilmu mempengaruhi praktik keagamaan dengan fokus khusus pada provinsi Aceh yang menerapkan syariat Islam secara menyeluruh. Berlandaskan pandangan Kuntowijoyo tentang transformasi masyarakat Islam Indonesia, studi ini menggunakan pendekatan fenomenologis untuk memahami persepsi masyarakat Banda Aceh terhadap keterlibatan pemerintah dalam regulasi keagamaan. Data dikumpulkan melalui metode kualitatif, mencakup wawancara mendalam dengan berbagai kelompok masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Aceh mendukung penerapan syariat Islam, yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Namun, teridentifikasi pula kritik dari pemikir muda yang menyoroti penerapan syariat yang berpotensi mengesampingkan hak-hak minoritas serta mengalihkan fokus dari isu sosial penting seperti kemiskinan dan pengangguran. Temuan ini menambahkan perspektif kritis terhadap diskursus tentang penerapan syariat Islam di Aceh, serta implikasi sosial dan politik yang menyertainya.

**Kata kunci:** *Objektifikasi Keagamaan, Keterlibatan Pemerintah, Syariat Islam, Aceh*

---

\*\*\*

### Pendahuluan

Aceh, yang dikenal sebagai “Serambi Mekkah,” merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam secara resmi. Identitas Aceh sebagai daerah Islam telah lama diakui, dan penerapan syariat Islam di sana bukanlah hal yang mudah dicapai, melainkan melalui sejarah panjang yang melibatkan perjuangan dan pengorbanan rakyat Aceh. Salah satu peristiwa yang penting adalah pemberontakan DI/TII, yang berakar dari keinginan

rakyat Aceh untuk menerapkan syariat Islam di wilayah mereka<sup>1</sup>.

Penerapan syariat Islam di Aceh memperoleh dasar hukum setelah reformasi 1998. Pada tahun 2001, melalui UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, pemerintah Indonesia memberikan otonomi khusus kepada Aceh untuk menjalankan syariat Islam. Meskipun syariat Islam berlaku di Aceh, umat non-Muslim tetap diizinkan tinggal dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka, mencerminkan semangat Islam sebagai rahmatan lil alamin<sup>2</sup>.

Pada tahun 2006, UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diberlakukan sebagai pengganti UU No. 18 Tahun 2001. Undang-undang ini lahir sebagai hasil dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Finlandia, yang dikenal sebagai “Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki.” Selain mengatur pemerintahan Aceh, undang-undang ini juga mengatur Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai lembaga independen dan Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari lingkungan agama di Aceh. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh diharapkan berlaku secara menyeluruh atau kaffah, seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208.

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh tidak hanya menjadi urusan pribadi umat Islam, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara. Pemerintah daerah terlibat langsung dalam pelaksanaan syariat Islam melalui peraturan atau qanun yang telah ditetapkan. Keterlibatan pemerintah dalam urusan keagamaan di Aceh bukanlah hal baru, karena sejak abad ke-9, kehidupan keagamaan di Aceh telah diatur oleh pihak pemerintah. Sejarah Aceh mencatat adanya Qadhi Malikul Adil yang terkenal pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu Syamsuddin as-Sumatrani, dan adanya qanun terkenal seperti Qanun Meukuta Alam<sup>3</sup>.

Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636), Aceh senantiasa menghadapi politik penjajahan Portugis dan Belanda<sup>4</sup>. Meskipun terjadi banyak kebakaran dan peperangan yang mengakibatkan hilangnya literatur Islam, beberapa literatur tersebut berhasil diselamatkan dan masih ditemukan di lembaga-lembaga pendidikan seperti di Deah (Zawiyah) dan tempat-tempat lain. Salah satu kitab terkenal yang berhasil diselamatkan adalah Adat Meukuta Alam, yang mengatur banyak masalah keagamaan di Aceh. Selain Qanun Meukuta Alam, pada masa pemerintahan Ratu Safiatuddin, terdapat seorang Qadhi Malikul Adil yang sangat alim dan produktif dalam mengkaji keislaman, yaitu Syekh Abdurrauf as-Singkili atau yang dikenal dengan Teungku Syiah Kuala<sup>5</sup>. Pada masa tersebut, semua hukum keagamaan di Aceh ditentukan oleh Syekh Abdurrauf as-Singkili, dengan pedoman kitab Mi'rat al-Thulab<sup>6</sup>.

Menurut Kuntowijoyo<sup>7</sup> perkembangan Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga periode: zaman mitos, zaman ideologi, dan periode ilmu. Pada zaman mitos, umat Islam

---

<sup>1</sup> Hasbi Amiruddin, *Aceh Dan Seambi Mekkah* (PENA, 2006), pp. 69–70.

<sup>2</sup> Asmanidar Asmanidar and Khairil Fazal, ‘History of Babul Mukarramah and The White Robe Movement in the New Order Era’, *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 6.1 (2022), p. 56, doi:10.30829/juspi.v6i1.11447.

<sup>3</sup> Abdul Madjid Dkk, *Pandangan Ulama Dayah Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh* (Dinas Syari'at Islam, 2018), p. 29.

<sup>4</sup> Tuanku Abdul Jalil, *Adat Meukuta Alam* (Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1991), p. xv.

<sup>5</sup> Sehat Ihsan Shadiqin, *Tasawuf Di Aceh* (Bandar Publishing, 2007), p. 9.

<sup>6</sup> Damanhuri Basyir, *Kehidupan Sosial Di Aceh Abad 17* (UIN Press, 2006), p. 96.

<sup>7</sup> Kuntowijoyo, *Dinamika Masyarakat Indonesia* (Toara Wacana, 1989), pp. 12–16.

memiliki kesadaran mistis-religius dan berkeinginan untuk mencapai suatu kerajaan utopia, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara mencapainya. Zaman mitos ini berlangsung hingga tahun 1900.

Periode kedua adalah zaman ideologi, di mana umat Islam mulai memiliki kesadaran sosial dan mendirikan berbagai organisasi berdasarkan ideologi tertentu<sup>8</sup>. Pada periode ini, Indonesia mengalami perubahan sosial besar dan munculnya kekuatan-kekuatan baru. Umat Islam mulai merumuskan ideologi Islam dan membentuk kelompok-kelompok sosial seperti Serikat Islam (SI). Namun, pada masa ini juga terjadi konflik antara kelas sosial, yang pada akhirnya melemahkan SI. Setelah tahun 1965, Indonesia memasuki periode ilmu, di mana Islam mulai dipahami sebagai ilmu dan berkembang menjadi disiplin ilmu dengan program aplikasi yang nyata. Dalam periode ini, kesadaran masyarakat dimobilisasikan, dan upaya mencapai sistem yang rasional menjadi prioritas.

Kuntowijoyo menekankan pentingnya objektivitas dalam Islam, seperti yang tercermin dalam hadis yang mendorong umat Islam untuk mencari ilmu hingga ke negeri Cina. Objektivitas ini juga tercermin dalam Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, yang berisi persatuan orang-orang dari berbagai agama untuk mempertahankan Madinah. Dalam konteks Aceh sebagai bagian dari negara Indonesia yang demokratis dan berdasarkan Pancasila, pemerintah masih mengatur masalah keagamaan di Aceh melalui qanun, yang diatur sesuai dengan aliran Ahlusunnah wal Jama'ah dan bermazhab Syafi'i. Fenomena ini mencerminkan realitas modern di mana media sosial telah mengubah cara dan pendekatan masyarakat Aceh dalam beragama.

Meskipun Aceh telah lama dikenal sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, dalam era globalisasi ini, media sosial telah memengaruhi cara masyarakat Aceh mendapatkan pengetahuan agama. Agama tidak lagi hanya dipelajari di lembaga pendidikan agama seperti dayah atau universitas agama, tetapi juga melalui media cetak dan elektronik<sup>9</sup>. Sebagai daerah yang unik dan menarik, Aceh terus berkembang dalam berbagai bidang, termasuk bidang agama. Namun, masih banyak sektor yang perlu dibenahi. Oleh karena itu, kajian tentang keterlibatan pemerintah dalam masalah keagamaan di Banda Aceh menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskripsi untuk mendeskripsikan data yang diperoleh dari lapangan terkait keterlibatan pemerintah dalam pengamalan beragama di Banda Aceh. Informasi awal sebagian diperoleh dari kalangan akademik tempat penulis bekerja, yang telah banyak melakukan penelitian serta bekerja di lembaga pemerintahan seperti MPU, WH, dan Dinas Syariat Kota Banda Aceh, serta melalui studi dokumentasi dari media sosial. Pengumpulan data dilakukan di Kota Banda Aceh melalui studi dokumentasi terkait berbagai kelompok keagamaan, observasi lapangan untuk melihat perkembangan kelompok tersebut, serta wawancara mendalam dengan informan menggunakan teknik purposive dan snowball sampling, yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan anggota kelompok hijrah milenial di Banda Aceh<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid* (Mizan, 2006).

<sup>9</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Islam Indonesia* (Mizan, 1999), pp. 94–98.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2019).

Proses pengumpulan data mematuhi prinsip etika penelitian, termasuk mempertimbangkan hak, kepentingan, dan sensitivitas informan, serta menyampaikan tujuan penelitian sebelum wawancara. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, di mana data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif secara terus-menerus sepanjang penelitian<sup>11</sup>. Data dianalisis menggunakan metode triangulasi untuk memastikan objektivitas, dengan menguji hasil wawancara melalui observasi lapangan. Peneliti mengumpulkan, mengembangkan fokus kajian, dan mempersempit ruang lingkup kajian dengan memilih data yang relevan, kemudian mereduksi data melalui penyederhanaan dan ringkasan, dan akhirnya melakukan generalisasi terhadap semua data yang diperoleh<sup>12</sup>.

## Hasil dan Pembahasan

Banda Aceh, sebagai sebuah kota administrasi, telah berdiri sejak lama dan tahun ini merayakan ulang tahunnya yang ke-816. Meskipun usia kota ini sudah sangat tua, perubahan yang terjadi di Banda Aceh masih relatif terbatas. Jika kita melihat dari sejarah panjangnya, Banda Aceh seharusnya telah mengalami banyak perkembangan menuju kota modern yang sering disebut sebagai kota metropolitan atau bahkan megapolitan. Namun, kenyataannya, hal ini belum sepenuhnya terwujud. Dalam bukunya Sejarah Kota madya Banda Aceh, Rusdi Sufi menyatakan bahwa Banda Aceh mengalami kesulitan untuk berkembang menjadi kota besar, maju, dan modern karena tidak didukung oleh berbagai prasarana yang memadai. Hambatan ini menyebabkan Banda Aceh belum mampu mencapai potensinya sebagai pusat urban yang lebih dinamis.

Sebagai kota yang terletak di pesisir pantai, Banda Aceh memiliki potensi besar untuk berkembang, terutama dalam sektor ekonomi. Sebuah kota yang maju umumnya didukung oleh infrastruktur pelabuhan yang memadai untuk memfasilitasi perdagangan dan ekspor. Namun, kenyataannya, pelabuhan yang ada saat ini tidak cukup mendukung perkembangan ekonomi kota ini, hingga banyak komoditi ekspor Aceh harus dikirim melalui Medan. Keterbatasan ini menjadi salah satu hambatan utama bagi Banda Aceh untuk mencapai status sebagai kota modern yang sebanding dengan Medan, apalagi untuk berkembang menjadi kota metropolitan atau megapolitan.

Kondisi ini memperlihatkan bagaimana keterbatasan infrastruktur ekonomi mempengaruhi perkembangan keseluruhan kota, termasuk dalam aspek keagamaan. Meski dikenal sebagai kota yang religius, perkembangan keagamaan di Banda Aceh juga terpengaruh oleh kurangnya dinamika ekonomi yang mendukung pertumbuhan dan perubahan. Akibatnya, Banda Aceh masih berada dalam fase stagnan, baik dari segi ekonomi maupun aspek lainnya yang penting untuk kemajuan kota secara keseluruhan. Menurut Tgk. Tarmizi:

“Di Banda Aceh, fenomena yang umum ditemui adalah bagaimana seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh pemerintah, mulai dari urusan Aqidah yang harus sesuai dengan paham Ahlusunnah wal Jama’ah, hingga pendidikan agama, ibadah, ekonomi, akhlak, dan hukum keluarga. Pengaturan ini mencakup hampir semua lini kehidupan masyarakat. Pemerintah merasa bertanggung jawab untuk mengatur urusan keagamaan ini karena hampir 100% masyarakat Aceh memeluk agama Islam. Dari perspektif sosial dan budaya, ini dianggap wajar. Namun, alasan utama di balik

---

<sup>11</sup> J.R Ranco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Grasindo, 2010).

<sup>12</sup> James P. Sparadley, *MetodeEtnografi, Terj. Misbah Zulfa Elizabert* (Tiara Wacana, 2007), p. 46.

pengaturan ini adalah karena sebagian besar masyarakat Aceh belum sepenuhnya memahami hukum Islam. Bagi banyak orang, Islam hanya sebatas identitas di KTP tanpa pemahaman mendalam mengenai ajarannya. Hanya sebagian kecil yang benar-benar mengerti, sementara yang lain mungkin hanya memiliki pemahaman dasar. (Wawancara dengan Tgk Tarmizi, Mantan Ketua MPU Kota Banda Aceh, sekarang sebagai Ketua Komisi A di MPU Kota Banda Aceh pada tanggal 15 September 2021).

Secara historis, masyarakat Aceh telah terbiasa dengan pengaturan ini, di mana pemerintah selalu hadir dalam mengelola kehidupan beragama. Hal ini telah menjadi norma sosial yang diterima oleh masyarakat, sehingga keterlibatan pemerintah dalam urusan keagamaan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan bahkan diperlukan.

“Jika pemerintah kota tidak mengambil peran aktif dalam mengatur masalah keagamaan, dikhawatirkan akan muncul berbagai mazhab, pendapat, dan versi dalam beragama, yang masing-masing mengklaim kebenaran sendiri. Hal ini berpotensi memicu konflik, mengingat di Aceh, benih-benih konflik sudah ada dan hanya menunggu pemicu. Sedikit gesekan dalam hal agama bisa dengan cepat memunculkan ketegangan baru. Oleh karena itu, menurut Mantan Ketua MPU Kota Banda Aceh, penting bagi pemerintah kota untuk tetap terlibat dalam pengaturan kehidupan beragama”.

Pentingnya pengaturan oleh pemerintah dalam urusan keagamaan warga Kota Banda Aceh tidak terlepas dari fenomena yang telah lama meresahkan warga, yaitu munculnya berbagai aliran sesat. Aliran-aliran ini bukanlah hal baru dan telah ada di berbagai daerah serta belahan dunia Islam sejak lama. Keberadaan aliran sesat dikhawatirkan dapat mencemari pemahaman Islam yang sah di masyarakat. Kekhawatiran utama adalah, mengingat Aceh memiliki sejarah panjang konflik, masyarakat yang sudah lama hidup dalam ketegangan bisa saja bertindak sendiri jika ada pandangan yang dianggap menyimpang. Tindakan main hakim sendiri ini berpotensi memicu konflik baru di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah dalam mengatur dan membimbing masyarakat menjadi sangat krusial untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih besar akibat munculnya aliran sesat.

Kehadiran pemerintah dalam mengatur masalah keagamaan di Banda Aceh memiliki peran penting dalam menangani konflik terkait aliran sesat. Dengan adanya pemerintah yang beroperasi berdasarkan acuan dan standar operasional yang jelas, penanganan aliran sesat menjadi lebih terstruktur dan terarah. Pemerintah tidak asal menuduh atau main hakim sendiri, melainkan jika ada yang bersalah, mereka akan dibina kembali. Pendekatan ini membantu meminimalisir terjadinya konflik dalam menyikapi aliran sesat yang mungkin muncul. Menurut salah seorang anggota Dinas Syariat Islam:

“Di era teknologi maju seperti sekarang, banyak warga, terutama generasi muda, yang belajar agama tidak dari guru yang berhak atau ahli agama. Mereka lebih sering mencari pengetahuan agama melalui media sosial seperti Youtube, Facebook, dan Instagram, yang sering kali membuat mereka merasa seolah-olah sudah sangat memahami agama. Namun, fenomena ini perlu diwaspadai, karena tidak menutup kemungkinan mereka mendapatkan ilmu dari sumber yang salah. Hal ini bisa merusak pemahaman agama mereka tanpa mereka sadari” (Wawancara dengan anggota Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh tanggal 20 Agustus 2021).

Oleh karena itu, kehadiran pemerintah dalam mengatur dan membimbing cara belajar serta memperoleh ilmu agama bagi generasi muda di Banda Aceh menjadi sangat penting. Ini bukan hanya untuk menjaga keutuhan ajaran agama, tetapi juga untuk memastikan bahwa

generasi muda mendapatkan pendidikan agama dari sumber yang benar dan terpercaya. Pemerintah Banda Aceh mengatur masalah keagamaan karena kebutuhan yang mendesak, sebagaimana disampaikan oleh Ketua MPU Kota Banda Aceh. Dalam wawancara, beliau menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengurus urusan agama warganya. “Dalam politik Islam, jalannya ajaran agama sangat bergantung pada peran pemerintah dalam pengaturan masalah agama,” kata beliau. Ini memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan ajaran agama mereka dengan baik.

Pengaturan ini juga penting untuk menghindari penyimpangan dalam praktik beragama, yang semakin mungkin terjadi di era modern ini. Masyarakat Aceh telah lama hidup dalam kondisi yang aman dan menerima pengaturan ini sebagai bagian dari kehidupan mereka. “Kita jangan terjebak oleh pandangan orang luar Aceh, terutama yang pro-gender dan pegiat HAM, yang sering kali menganggap Syariat Islam melanggar hak asasi manusia atau mendiskriminasi perempuan. Padahal, jika kita lihat, mayoritas masyarakat Aceh tidak pernah protes atau melakukan aksi menolak,” lanjut Ketua MPU.

Pemerintah Aceh, melalui berbagai program edukasi dan pembinaan, terus berupaya meningkatkan kesadaran beragama di kalangan masyarakat. Misalnya, program Diniyah yang dirancang untuk siswa di Banda Aceh, bertujuan memperdalam pemahaman agama sejak dini. Majelis taklim di masjid-masjid juga diberdayakan untuk memberikan pengajaran agama, sementara program “*Pagee Gampong*” melibatkan perangkat desa dalam mengawal penerapan syariat di lingkungan mereka. menurut bapak Damanhuri Ketua MPU Kota Banda Aceh:

“Perlunya pengawasan oleh pemerintah juga didorong oleh citra Aceh sebagai “Serambi Mekkah” dan masyarakat yang dikenal fanatik terhadap agama. Dengan terbukanya Aceh terhadap berbagai budaya melalui promosi wisata, potensi terjadinya kontaminasi budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam semakin besar. “Dengan kondisi sekarang saja, di mana pengawasan sudah dilakukan, kita masih sering menemui pelanggaran syariat, seperti tamu hotel yang bukan muhrim menginap satu kamar, pakaian yang tidak sesuai, dan perjudian yang merajalela,” ujar Ketua MPU. Tanpa pengawasan, situasi ini bisa menjadi lebih parah” (Wawancara dengan bapak Damanhuri, Ketua MPU Kota Banda Aceh pada tanggal 3 September 2021).

Pemerintah Aceh terus berbenah untuk mencapai yang terbaik demi menjaga dan memelihara nilai-nilai agama di tengah masyarakat. Kesadaran dan edukasi menjadi kunci dalam upaya ini, agar masyarakat tidak hanya sekadar mematuhi aturan, tetapi juga memahami dan menjalankan ajaran agama dengan penuh kesadaran.

“Dalam wawancara dengan Pak Fakhruddin, anggota Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh pada tanggal 3 September 2021, beliau mengakui bahwa ada warga yang merasa tidak setuju dengan penerapan Syariat Islam di Aceh. “Memang harus diakui, tidak semua warga setuju dengan Syariat Islam. Ada yang berpendapat bahwa tidak semua kebijakan dapat memuaskan semua kalangan,” ujar Pak Fakhruddin. Salah satu ketidaksetujuan masyarakat berkaitan dengan kebijakan yang mengharuskan teologi berdasarkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, yang dianggap memaksa dan tidak mengakomodasi aliran lain. “Hal ini memang bisa dipahami karena yang diadopsi dan diqanunkan adalah mazhab mayoritas di Aceh. Namun, mereka yang tidak ikut juga tidak mengalami masalah,” tambahnya. Pak Fakhruddin menekankan bahwa dalam demokrasi, suara mayoritas memang harus diakui. “Mayoritas tidak pernah bermasalah karena dalam alam demokrasi, suara terbanyak yang menang. Selain itu, di mana kita berpijak di situ langit dijunjung. Artinya, jika kita tinggal di Aceh yang menganut

mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, ya harus diikuti dan menghormati budaya setempat,” tutupnya” (Wawancara dengan pak Fakhruddin anggota WH kota Banda Aceh pada tanggal 3 September 2021).

Selanjutnya, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2021, Bapak Khairil mengungkapkan pandangannya mengenai penerapan Syariat Islam di Aceh. Menurutnya, hal ini menjadikan Aceh sebagai daerah yang unik dan berbeda dari daerah lain di Indonesia. “Penerapan Syariat Islam di Aceh menciptakan keunikan tersendiri, membuat Aceh berbeda dari wilayah lainnya,” jelas Bapak Khairil. Beliau juga menyebutkan bahwa keunikan ini menimbulkan rasa penasaran dari banyak orang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. “Banyak orang yang penasaran dengan kondisi Aceh, dan ini mendorong mereka untuk datang dan melakukan penelitian di sini,” tambahnya. Menurut Bapak Khairil, dengan semakin banyaknya orang yang ingin mengunjungi dan meneliti Aceh, hal ini dapat menjadi peluang bagi daerah tersebut. “Minat yang tinggi untuk meneliti dan mengunjungi Aceh menunjukkan daya tarik yang dimiliki daerah ini, dan ini adalah kesempatan yang baik untuk Aceh,” pungkasnya (Wawancara dengan Bapak Khairil pada tanggal 15 Agustus tahun 2021).

Kemudian wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2021, Ibu Rosmawar menjelaskan tentang penerapan konsep wisata syariah di Aceh dan peran pemerintah dalam mengatur kehidupan keagamaan.

“Menurut Ibu Rosmawar, “Aceh, sebagai daerah yang menerapkan Syariat Islam, kini mengembangkan wisata syariah sebagai daya tarik baru. Wisata syariah menawarkan berbagai destinasi dengan konsep syariah, yang dapat menarik wisatawan dari luar daerah untuk mengunjungi Aceh. Ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi Aceh.” Ibu Rosmawar juga menyoroti peran pemerintah dalam mengatur aspek keagamaan di Banda Aceh. “Keterlibatan pemerintah dalam masalah keagamaan di Banda Aceh masih sangat tinggi. Pemerintah terlibat dalam berbagai lini kehidupan warga, bahkan dalam hal-hal yang sangat privat. Contohnya, dalam majelis terbuka, laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan bergabung. Hal yang sama berlaku untuk acara pernikahan di masjid, serta banyak event lainnya yang memisahkan laki-laki dan perempuan,” ujarnya”. (Wawancara dengan ibu Rosmawar pada tanggal 20 di Banda Aceh)

Selanjutnya wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2021, Bapak M. Nur, seorang warga dengan latar belakang ilmu agama yang kuat, mengungkapkan pandangannya mengenai penerapan Syariat Islam di Banda Aceh.

“Saya sebagai warga biasa sangat setuju dengan penerapan Syariat Islam,” kata Bapak M. Nur. “Saya merasa gusar melihat kelakuan sebagian warga kita yang secara KTP beragama Islam, namun perilakunya tidak mencerminkan ajaran agama. Fenomena seperti anak-anak muda yang pulang larut malam, terutama di Darussalam, yang umumnya adalah anak kos, menunjukkan kurangnya batasan dalam pergaulan. Mereka sering berperilaku seolah berada di daerah non-Islam, melanggar hukum Islam”. Bapak M. Nur juga menambahkan, “Dengan adanya Wilayatul Hisbah (WH) yang sering berpatroli, saya melihat bahwa mereka agak takut untuk berbuat salah. Oleh karena itu, saya sangat setuju dengan pemerintah yang mengatur masalah keagamaan warga. Pengaturan ini penting untuk menjaga agar masyarakat tetap sesuai dengan ajaran Islam.”

Penerapan Syariat Islam di Aceh, secara umum, dapat dikatakan berjalan tanpa kendala signifikan. Keberhasilan ini terutama disebabkan oleh mayoritas penduduk Aceh yang memeluk Islam dan kedalaman kesetiaan mereka terhadap ajaran agama. Di Aceh, ketika wacana dan

implementasi hukum Islam diperkenalkan, masyarakat cenderung menerima dengan baik, dan penolakan yang berarti jarang terdengar. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan umumnya dianggap sesuai dan diterima oleh masyarakat. Namun, terdapat pandangan bahwa kebijakan ini memiliki nuansa politis. Beberapa pihak berpendapat bahwa meskipun pemerintah memberikan izin untuk menerapkan hukum Islam di Aceh, langkah tersebut lebih merupakan upaya Jakarta untuk menyelesaikan konflik politik ketimbang pemberian tulus untuk memungkinkan rakyat Aceh melaksanakan ajaran agama mereka secara penuh. Ketidakpuasan ini semakin jelas ketika mempertimbangkan Undang-Undang yang mengatur penerapan Syariat Islam di Aceh, yang menyertakan pasal-pasal yang menyatakan bahwa hukum Islam harus selaras dengan hukum nasional Indonesia.

Pada tanggal 20 Agustus 2021, Dr. Sehat Ihsan Shadiqin memberikan pandangannya mengenai penerapan Syariat Islam di Aceh. Menurut Dr. Sehat, keberatan atas penerapan Syariat Islam di Aceh umumnya berasal dari aktivis LSM, baik yang beroperasi di Aceh maupun di luar Aceh.

“Aktivis LSM di Aceh mengkritisi aturan Syariat Islam dengan menilai bahwa hukum tersebut sering kali dianggap tidak adil dan diskriminatif, terutama terhadap wanita dan masyarakat bawah. Mereka menggarisbawahi bahwa dalam praktik penegakan hukum Islam, terdapat banyak variasi interpretasi. Hal ini menciptakan situasi di mana satu pihak dapat menyatakan sesuatu sesuai dengan prinsip Islam, sementara pihak lain bisa memberikan pandangan yang berbeda. Situasi ini berpotensi menimbulkan kesalahan interpretasi dan konflik kepentingan dalam berbagai kasus pelanggaran Syariat di Aceh”. (Wawancara dengan Dr. Sehat Ihsan Shadiqin tanggal 20 Agustus 2021)

Di sisi lain, aktivis LSM dari luar Aceh menolak penerapan Syariat Islam lebih jauh, mengklaim bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan beragama. Mereka berargumen bahwa penerapan Syariat Islam di Aceh melanggar prinsip pluralitas dan kebebasan berkeyakinan dalam masyarakat. Dalam tulisannya yang berjudul “Ruang Publik untuk Syariat Islam Pasca tahun 2005,” Alkaf, seorang penulis muda yang aktif di berbagai media, mengungkapkan pandangannya tentang transformasi sosial di Aceh. Menurut Alkaf, formalitas Syariat Islam di Aceh merupakan sebuah kemenangan bagi kelompok modernis Muslim, yang telah mengalahkan kelompok tradisional dan sekuler dalam kontes ideologi.

Dia menyoroti bahwa saat ini Aceh dikuasai oleh kelompok modernis yang mengusung prinsip Islamisme, sementara kelompok tradisional dan sekuler hanya berperan sebagai pengkritik dan pendukung narasi besar yang telah dikuasai oleh kelompok modernis. Dalam pandangannya, produk hukum Syariat Islam seperti qanun jinayah, bank syariah, dinas dayah, dan keterlibatan ulama dalam pembuatan kebijakan mendapatkan sambutan yang luas dari masyarakat. Sebaliknya, produk hukum yang bercorak etnonasionalisme, seperti kelembagaan wali Nanggroe, bendera lambang, dan himne Aceh, tidak mendapat dukungan penuh dan bahkan memunculkan resistensi di masyarakat. Alkaf menyimpulkan bahwa perubahan ini mencerminkan dominasi kelompok modernis dalam membentuk lanskap sosial dan hukum di Aceh, mengesampingkan nilai-nilai etnonasionalisme yang sebelumnya ada<sup>13</sup>.

Zahlul Pasya memberikan pandangannya tentang pelaksanaan Syariat Islam dan

---

<sup>13</sup> Muhammad Alkaf, *Aceh Paska 2005, Ruang Publik Untuk Syari'at Islam (Editor) Dalam Buku Islam, Formalisasi Syari'at Islam Dan Post Islamisme Di Aceh* (Bandar Publishing, 2019), pp. 5–10.

otonomi khusus di Aceh dengan sebuah peringatan penting. Menurutnya, tanpa kesiapan mental dan jiwa yang matang, kekayaan dan otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh bisa berubah menjadi bencana. Pasya menekankan bahwa meskipun otonomi khusus menawarkan banyak peluang, ketidakmatangan dalam mengelola dan memahami tanggung jawab ini dapat membawa dampak negatif. Kesiapan mental dan jiwa yang kokoh sangat penting untuk memastikan bahwa keuntungan dari otonomi khusus dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa menimbulkan masalah baru<sup>14</sup>.

Ada anggapan bahwa tujuan tertentu dari pemerintah adalah meraih simpati luas dengan mengorbankan sebagian kelompok. Dalam pandangan ini, pemerintah tampaknya sering kali memilih untuk mendiskriminasi minoritas demi mendapatkan dukungan dari mayoritas. Qanun Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah dianggap sebagai contoh nyata dari politik diskriminasi minoritas. Regulasi ini dipandang sebagai cerminan jelas dari upaya politik yang lebih memprioritaskan kepentingan mayoritas dengan mengabaikan hak-hak minoritas<sup>15</sup>.

Dalam wawancara ini, Ramli Cibro, seorang aktivis muda, mengungkapkan pandangannya mengenai penerapan Syariat Islam di Aceh:

“Menurutnya, formalisasi Syariat Islam telah dijadikan alat oleh penguasa untuk meraih apresiasi dan dukungan dari mayoritas. Ia menekankan bahwa pada dasarnya, Syariat Islam seharusnya menjadi jalan menuju makrifat, yakni untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun, apa yang terjadi di Aceh, menurut Ramli, adalah sebaliknya. Syariat Islam sering diperlakukan sebagai seperangkat aturan hukum yang mendiskriminasi sebagian masyarakat dan digunakan sebagai alat pencitraan untuk keuntungan sebagian pihak. Ramli mengingatkan bahwa jika formalisasi Syariat Islam di Aceh terus menerapkan budaya diskriminasi terhadap minoritas, maka dampaknya bisa lebih besar. Menurutnya, hal ini dapat membuat masyarakat dunia melihat Islam dengan pandangan negatif, yakni sebagai agama yang sangat tidak toleran. Dengan kata lain, Aceh berpotensi menyumbangkan citra buruk tentang toleransi dalam Islam kepada dunia internasional jika pendekatan ini tidak diubah”. (Wawancara dengan Ramli Cibro pada tanggal 20 Agustus 2021)

Zulfikar Riza Haris Pohan mengatakan bahwa formalisasi Syariat Islam adalah merupakan bumerang bagi muslim secara keseluruhan. Dengan jalan birokratisasi Syariat Islam maka citra Islam sebagai agama yang tidak dapat membuka diri pada dunia menjadi jelas pada masyarakat dunia. Formalisasi Syariat Islam hanya menjadikan Islam sebagai alat politik yang mudah ditunggangi oleh elite politik<sup>16</sup>. Menurut Miswari menyerahkan sesuatu kepada negara selalu harus berhenti ketika bergesek dengan kepentingan negara. Padahal banyak sektor yang tidak boleh ditundukkan pada batas-batas kepentingan termasuk batas-batas konstitusi negara, apalagi batas-batas kepentingan politik dan kapitalisme, misalnya ilmu pengetahuan, nilai-nilai kemanusiaan dan agama<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> Zuhlul Pasha, *Melarat Dalam Timbunan Dana Otonomi Khusus (Editor) Dalam Buku Islam, Formalisasi Syari'at Islam Dan Post Islamisme Di Aceh* (Bandar Publishing, 2019), pp. 89–90.

<sup>15</sup> Khairil Miswar, *Syaria'at Islam Dan Keteladanan, (Editor) Dalam Buku Islam, Formalisasi Syari'at Islam Dan Post Islamisme Di Aceh* (Bandar Publishing, 2019), p. 93.

<sup>16</sup> Miswari, *Etnonasionalisme, Islamisme Dan Bahaya Formalisasi Syaria'at Islam, (Editor) Dalam Buku Islam, Formalisasi Syari'at Islam Dan Post Islamisme Di Aceh* (Bandar Publishing, 2019), p. 189.

<sup>17</sup> Miswari.

## Kesimpulan

Pemerintah Kota Banda Aceh hingga saat ini memainkan peran yang sangat signifikan dalam membina dan mengatasi berbagai persoalan keagamaan bagi warganya. Keterlibatan aktif pemerintah ini tampak jelas dari respons cepat mereka terhadap isu-isu keagamaan yang muncul di tengah masyarakat, yang mencakup berbagai aspek mulai dari edukasi hingga pemberdayaan, serta penerapan legalitas hukum yang berkaitan dengan syariat Islam. Lembaga-lembaga pemerintah seperti Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah, MPU, dan Badan Dayah berperan penting dalam membangun dan memelihara kehidupan keagamaan di Banda Aceh, menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap masalah keagamaan yang dihadapi masyarakat.

Peran pemerintah tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga mencakup partisipasi langsung dalam berbagai urusan keagamaan, yang mendapatkan respons positif dari masyarakat. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa para pemangku kebijakan dan pelaksana syariat Islam, seperti pihak Wilayatul Hisbah, MPU, serta dinas-dinas terkait lainnya, umumnya sepakat bahwa keterlibatan pemerintah dalam mengawal permasalahan keagamaan sangatlah penting. Mereka berpendapat bahwa pengawasan pemerintah harus tetap berlanjut untuk memastikan pelaksanaan syariat Islam yang sesuai dengan keinginan warga Aceh, yang secara historis telah lama mendambakan penerapan hukum Islam yang kaffah. Alasan-alasan yang disampaikan oleh responden dalam mendukung keterlibatan pemerintah ini beragam. Sebagian melihatnya dari sudut pandang sejarah, mengingat perjuangan rakyat Aceh yang bahkan sampai mengangkat senjata seperti dalam peristiwa DII/TII, untuk mewujudkan keinginan menerapkan syariat Islam. Ada pula yang menekankan pentingnya penerapan syariat Islam demi kemaslahatan umat, sementara yang lain berpendapat bahwa keterlibatan pemerintah diperlukan untuk mencegah konflik keagamaan yang mungkin timbul di masyarakat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Madjid Dkk, *Pandangan Ulama Dayah Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh* (Dinas Syari'at Islam, 2018)
- Asmanidar, Asmanidar, and Khairil Fazal, 'History of Babul Mukarramah and The White Robe Movement in the New Order Era', *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 6.1 (2022), p. 56, doi:10.30829/juspi.v6i1.11447
- Damanhuri Basyir, *Kehidupan Sosial Di Aceh Abad 17* (UIN Press, 2006)
- Hasbi Amiruddin, *Aceh Dan Seambi Mekkah* (PENA, 2006)
- J.R Ranco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Grasindo, 2010)
- James P. Sparadley, *Metode Etnografi, Terj. Misbah Zulfa Elizabert* (Tiara Wacana, 2007)
- Khairil Miswar, *Syaria'at Islam Dan Keteladanan, (Editor) Dalam Buku Islam, Formalisasi Syari'at Islam Dan Post Islamisme Di Aceh* (Bandar Publishing, 2019)
- Kuntowijoyo, *Dinamika Masyarakat Indonesia* (Toara Wacana, 1989)

———, *Indentitas Politik Islam Indonesia* (Mizan, 1999)

———, *Muslim Tanpa Mesjid* (Mizan, 2006)

Miswari, *Etnonasionalisme, Islamisme Dan Bahaya Formalisasi Syaria'at Islam*, (Editor) *Dalam Buku Islam, Formalisasi Syari'at Islam Dan Post Islamisme Di Aceh* (Bandar Publishing, 2019)

Muhammad Alkaf, *Aceh Paska 2005, Ruang Publik Untuk Syari'at Islam* (Editor) *Dalam Buku Islam, Formalisasi Syari'at Islam Dan Post Islamisme Di Aceh* (Bandar Publishing, 2019)

Sehat Ihsan Shadiqin, *Tasawuf Di Aceh* (Bandar Publishing, 2007)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2019)

Tuanku Abdul Jalil, *Adat Meukuta Alam* (Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1991)

Zahlul Pasha, *Melarat Dalam Timbunan Dana Otonomi Khusus* (Editor) *Dalam Buku Islam, Formalisasi Syari'at Islam Dan Post Islamisme Di Aceh* (Bandar Publishing, 2019)